



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama:

**Imran Abubakar**, Laki-laki, Lahir di Gorontalo, tanggal 11 Oktober 1967, Bertempat tinggal di Desa Popodu, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, Islam, Pekebun selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi dan Pemohon.

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 16 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 17 Oktober 2023 dalam Register Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Gto, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Gorontalo pada tanggal 11 Oktober 1967 ;
2. Bahwa peohon anak pertama dari pasangan suami istri Abubakar Ombu dan Mano Amu yang melangsungkan pernikahan di desa Talumopatu kecamatan tapa
3. Bahwa pada akata kelahiran Pemohon No.7503-LT-14012015-0002 tertanggal 14 Januari 2015 tertulis nama Pemohon Imran Amu dilahirkan di Gorontalo pada tanggal 11 Oktober 1967 laki-laki, ana pertama dari pasangan suami istri Abubakar Ombu dan Mano Amu yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango ;
4. Bahwa penulisan nama yang terdapat didalam kutipan akte kelahiran tersebut ingin pemohon rubah dari Imran Amu menjadi Imran Abubakar
5. Bahwa maksud pemohon merubah nama karena berbeda degan anam yang di KTP , kartu Keluarga dan buku Nikah Pemohon
6. Bahwa pemohon sangat memerlukan perbaikan akta kelahiran tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kelahiran;

Halaman 1 dari 7 halaman

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Gto



7. Bahwa perbaikan penulisan nama yang tertulis pada akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut di atas haruslah diajukan ke Pengadilan negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut sah ;

8. Bahwa Penetapan yang dikeluarkan pengadilan negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Gorontalo dapat dijadikan dasar bagi dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Bone Bolango yang telah mengeluarkan akta kelahiran ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo untuk memanggil pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada peohon untuk merubah penulisan nama pada akta kelahiran pemohon dari Imran Amu menjadi Imran Abubakar ;
3. Memerintahkan kepada Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupate Bone Bolango setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran tersebut
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap;

Menimbang, bahwa Hakim kepada Pemohon diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Pemohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7503-LT-14012015-0002 atas nama Imran Amu, yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda (bukti P.1) ;

*Halaman 2 dari 7 halaman*

*Penetapan Perdata Permohonan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Gto*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 7503161110670001 atas nama Imran Abubakar, yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda (bukti P.2) ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7503163001080090, atas nama Kepala Keluarga Imran Abu Bakar, yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda (bukti P.3) ;
4. Fotocopy Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Bolango , yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda (bukti P.4) ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi dipersidangan

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonannya yang pada pokoknya adalah ingin melakukan perubahan nama yang semula terdapat dalam akta kelahiran pemohon yakni Imran Amu menjadi Imran Abu bakar;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil – dalil permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tentang perubahan nama apakah merupakan kewenangan yuridiksi *voluntair* akan dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga apakah Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 7503161110670001 atas nama Imran Abubakar yang juga bersesuaian dengan bukti P-3 yakni Kartu Keluarga Nomor 7503163001080090, atas nama Kepala Keluarga Imran Abu Bakar didapat

Halaman 3 dari 7 halaman

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Desa Poowo, Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Pedoman Teknik Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus menyebutkan:

*"Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon";*

Menimbang, berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan pertimbangan tersebut diatas, maka telah tepat dan benar permohonan *a quo* ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri domisili Pemohon dan tempat tinggal Pemohon yang dalam perkara ini masih merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Gorontalo sehingga Pengadilan tersebut berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan perbedaan nama Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon dengan petitum permohonan yang ingin melakukan perubahan nama dengan bukti permohonan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 dari permohonan Pemohon yang merupakan rangkuman dari petitum-petitum di bawahnya, Hakim baru dapat menetapkan petitum 1 tersebut setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa nama merupakan bagian dari data perseorangan yang tercatat dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.

Menimbang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa untuk mengetahui data perseorangan tersebut adalah melalui dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari yaitu berupa Dokumen Kependudukan seperti yang tercantum dalam pasal 59 meliputi

Halaman 4 dari 7 halaman

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3 setelah dicermati dan diteliti, telah ditemukan fakta antara bukti-bukti surat tersebut diatas antara yang satu dengan lainnya telah menerangkan bahwa nama Pemohon ada yang semula bernama Imran Amu dan Imran Abubakar dimana terhadap bukti surat tersebut merupakan dokumen kependudukan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2 dan P-3 tersebut diatas walaupun terdapat perbedaan nama Pemohon namun semua bukti tersebut merupakan bukti otentik yang dikeluarkan dari Institusi pemerintahan yang menurut Undang-undang diberikan menerbitkan dokumen yang sah menurut hukum tersebut walaupun terdapat 2 nama pemohon *a quo* yang berbeda yakni Imran Amu dan Imran Abubakar ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti diatas merupakan dokumen kependudukan yang sah, bila terdapat kesalahan dalam nama pemohon maka secara administratif dapat dilakukan perbaikan yang didasarkan juga kepada dokumen kependudukan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai pembetulan atau korektif terhadap dokumen kependudukan yang lain bila terjadi kesalahan ;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan perubahan nama yang semula dari Imran Amu menjadi Imran Abubakar Pengadilan berpendapat terdapat perbedaan nama Imran Abubakar dalam bukti P-2 Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P-3 kartu Keluarga dan hanya terdapat nama Imran Amu dalam bukti P-1 Akta Kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut diatas dihubungkan dengan permohonan pemohon dan juga berdasarkan ketentuan pasal 59 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan didapat fakta nama pemohon sebenarnya adalah Imran AbuBakar dan bukan Imran Amu serta merupakan orang yang sama dan bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan fakta - fakta tersebut, Pengadilan berpendapat permohonan pemohon untuk melakukan perubahan nama telah didasarkan kepada dokumen kependudukan yang sah dan bukan berdasarkan kepada dokumen lain maka secara adminsitratif dapat

Halaman 5 dari 7 halaman

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan dan oleh karenanya dapat dilakukan perubahan nama oleh pemohon yang semula bernama Imran Amu menjadi Imran Abubakar;

Menimbang dengan demikian dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya, sehingga cukup beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam petitum permohonan No.2 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum No.2 pemohon telah dikabulkan maka selanjutnya kepada Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bone Bolango setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran tersebut, sehingga petitum No.3 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dipersidangan dan telah dicatat dalam berita Acara persidangan, maka secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus serta ketentuan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang bersangkutan.

## M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan nama pada akta kelahiran pemohon yang semula bernama IMRAN AMU menjadi IMRAN ABUBAKAR ;
3. Memerintahkan kepada Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bone Bolango setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran tersebut ;
4. Membebankan biaya kepada pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 oleh Hascaryo, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Maryam Saleh, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Maryam Saleh, S.H.

Hascaryo, S.H.,M.H.

## Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran : Rp30.000,00
  2. Biaya Pemberkasan/ ATK : Rp50.000,00
  3. Redaksi Penetapan : Rp10.000,00
  4. Materai : Rp10.000,00 +
- J u m l a h : Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Gto